



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK MELALUI  
MEDIA DATANG LANGSUNG  
**BPS KABUPATEN MINAHASA**

No.	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
Komponen Service Delivery		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sulawesi Utara di Lantai 1.</li><li>2) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.</li><li>3) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Provinsi Sulawesi Utara.</li><li>2) Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS Provinsi Sulawesi Utara.</li><li>3) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.</li><li>4) Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan.</li><li>5) Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan.</li><li>6) Pengguna layanan dapat lanjut pada layanan penjualan publikasi/data mikro/peta digital wilayah kerja statistik jika akan melakukan pembelian secara offline/langsung maupun online.</li></ol>

		<p>7) Pengguna layanan mengisi polling tingkat kepuasan pengunjung di dekat pintu keluar PST.</p> <p>8) Pengguna layanan meninggalkan unit PST BPS Provinsi Sulawesi Utara.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu elektronik.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi statistik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	<p>Pengaduan Langsung : Kotak saran &amp; pengaduan</p> <p>Website : <a href="https://pengaduan.bps.go.id">https://pengaduan.bps.go.id</a></p> <p>E-mail : <a href="mailto:bps7102@bps.go.id">bps7102@bps.go.id</a></p>
<b>Komponen Manufacturing</b>		
1	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);</p> <p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik</p>

		<p>Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>7) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);</p> <p>8) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);</p>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komputer.</li> <li>2) Meja.</li> <li>3) Kursi.</li> <li>4) Jaringan Intranet/Internet.</li> <li>5) Printer.</li> <li>6) Aplikasi Silastik Onlin</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>2) Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>3) Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>4) Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>5) Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>6) Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>7) Memiliki ketrampilan bahasa; dan</li> <li>8) Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>

4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab Pelayanan Statistik Terpadu beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana maksimal 3 (tiga) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.